

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang berusaha mencapai pembangunan ekonomi melalui industrialisasi. Industrialisasi akan menjadi kontributor utama bagi laju pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Industrialisasi di Indonesia merupakan proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, produksi, dan perdagangan yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan perkonomian negara dengan mendorong perubahan struktur ekonomi dari yang sebelumnya berbasis pertanian menjadi berbasis industri. Industrialisasi merupakan *trend* umum di banyak negara dan telah terbukti berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.¹

Perkembangan manusia yang semakin pesat mengakibatkan kebutuhan hidup yang semakin menjulang tinggi, secara tidak langsung sudah mendorong manusia untuk berfikir bagaimana mencari inovasi yang kreatif tentang cara meningkatkan taraf hidup. Salah satunya dengan berwirausaha, hal ini sejajar dengan definisi wirausaha itu sendiri, yaitu suatu proses penerapan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan.² Salah satunya yaitu dengan cara memulai usaha rumahan (*home industry*) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Home industry* juga merupakan salah satu komponen utama dalam

¹ Jakiatin Nisa, "Dampak Home Industry Dodol Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor," *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 3.

² Puji, Agus dan Agung, *Kewirausahaan dan UMKM*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 2.

pengembangan ekonomi lokal, keberadaannya sangat diperlukan di daerah-daerah pedesaan.

Kegiatan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dibutuhkan pekerjaan yang dapat mempekerjakan semua orang yang ada saat ini. Sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi melalui target-target yang sudah menjadi program sebuah perusahaan. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sumber daya alam, namun belum mampu memaksimalkan potensi yang sudah tersedia. Masyarakat perlu mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya di daerahnya masing-masing agar dapat memenuhi kebutuhannya.³

Seperti kegiatan usaha rumahan yang ada di Kabupaten Kuningan merupakan salah satu upaya pengembangan kreativitas dan inovasi yang telah tersedia untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat serta khususnya bagi para pekerjanya sendiri. Desa Mekarjaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Home industry* yang ada di Desa Mekarjaya memiliki beberapa pelaku UMKM yang tersebar dengan macam-macam produk yang tidak bisa dianggap remeh. Salah satunya yaitu *Home Industry* Keripik Singkong Hegar Manah sebagai industri makanan yang telah diimpor ke berbagai daerah maka dari itu bisa menjanjikan untuk dikembangkan menjadi potensi bisnis daerah yang nilai ekonominya cukup besar.

Persoalan pada pekerjaan rumah biasanya terjadi pada kontrak kerja, upah dibawah minimum regional, jam kerja tidak tentu, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dengan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas sehingga perselisihan ini sering terjadi. Perkerja rumahan memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan produksi *home industry*. Oleh karena itu para pelaku

³ Sesi Enjel, "Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," (*Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2019), 4.

usaha *home industry* perlu sadar akan hal tersebut harus sesuai dengan pekerja yang lainnya di Indonesia karena berkaitan juga dengan perlindungan hukum terhadap pekerja rumahan dalam hubungan kerja merupakan penegakan hak asasi manusia.

Praktik kewirausahaan pada umumnya mengabaikan tanggung jawab sosial yang seharusnya dijunjung tinggi. Karena hubungan perusahaan dengan karyawannya didasarkan pada sistem kapitalis, maka karyawan dieksploitasi tanpa penghargaan yang layak dari pelaku usaha. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa mereka dibayar dengan upah minimum yang tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar mereka, selain seringnya terjadi perlakuan tidak etis. Menurut paradigma ini, penting juga untuk memiliki peraturan, klausul, atau persyaratan yang berkaitan dengan kompensasi yang sejalan dengan hukum Islam dan berlaku untuk bisnis itu sendiri. Upah itu sendiri telah berkembang menjadi persyaratan yang dipenuhi perusahaan untuk anggota karyawannya. Diharapkan dengan gaji ini, para karyawan akan meningkatkan kinerjanya dalam berproduksi, sehingga dapat memajukan perusahaan itu sendiri.

Dalam teori ekonomi, upah biasanya dipahami sebagai harga yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa mereka dalam menciptakan kemakmuran. Sama seperti faktor produksi lainnya, upah merupakan bentuk balas harga atas jasa karyawan. Dijelaskan bahwa upah yang diterima pekerja dari pemberi kerja merupakan salah satu bentuk kompensasi. Bentuk kompensasi utama yang tersedia bagi karyawan adalah kompensasi yang berbentuk finansial. Hal ini karena gaji yang diterima oleh karyawan cukup untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk dana untuk sandang, pangan, perumahan, dan pendidikan.

Upah adalah sumber pendapatan utama seseorang, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya secara adil. Persyaratan minimum untuk hidup, juga dikenal sebagai persyaratan fisik minimum, dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur keadilan.⁴ Pada dasarnya dalam

⁴ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2009), 80.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur hak yang diperoleh masyarakat seperti dalam hal pekerjaan maupun kehidupan, dalam hal ini sudah diatur dalam pasal 27 ayat (2) yang bermaksud setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak serta mendapatkan kehidupan yang layak atas kemanusiaan tanpa terkecuali. Dalam bekerja masyarakat bertujuan mencari imbalan atau upah yang layak guna kehidupan mereka sehari-hari, hal ini diatur dalam pasal 28 huruf d ayat (2) yang bermaksud setiap orang berhak memiliki pekerjaan dan dalam hubungan kerja pekerja mendapatkan imbalan atau upah atas apa yang telah dikerjakan serta mendapatkan perlakuan adil dan layak.

Upah sendiri bentuk imbalan dari pengusaha atau pelaku usaha atas jasa yang telah dikeluarkan oleh pekerja dan harus dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan serta peraturan perundang-undangan serta termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas pekerjaan yang telah dilakukan, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 1 angka 30 yang berisi pengertian upah. Adanya aturan tersebut maka setiap pelaku usaha home industri harus mematuhi peraturan yang telah ditentukan, setiap pelaku usaha wajib memberikan upah yang layak sesuai pekerjaan yang diberikan.⁵

Pengupahan jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam akad *ijarah* dikarenakan sama-sama membahas atas harga ataupun sebuah jasa yang dilakukan seseorang. Dalam rukunnya *ijarah* membahas empat hal yaitu: 1) Aqid atau orang yang berakad antara pemilik dengan karyawannya. 2) Sighat atau pernyataan antara kedua belah pihak baik dalam tulisan, ucapan maupun isyarat. 3) *ujrah* berupa upah atau harga yang dibayar atas jasa tersebut. 4) Manfaat atau yang bertujuan untuk mengontrak karyawan atas waktu kerjanya.

Upah yang diberikan kepada pekerja harus disesuaikan dengan usaha yang telah diselesaikannya dengan baik dan benar. Pada dasarnya setiap melakukan transaksi barang atau jasa antara kedua belah pihak akan menimbulkan

⁵ Sefryndo Krisna E.H dan Sugeng Hadi Purnomo, "Perlindungan Hukum Atas Hak Upah Pekerja Pada Home Industri," *Journal of Law and Social-Political Governance* 2: 3, (2022): 836-837.

kompensasi. Dalam fiqh mu'amalah transaksi yang dilakukan antara barang dengan uang disebut dengan tsaman (harga), sedangkan transaksi uang yang dilakukan dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah).⁶

Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik usaha Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan tersebut mengatakan bahwa pemilik usaha memiliki keterbatasan pengetahuan hukum terkait hak upah karena selama berdirinya usaha tersebut yang telah memiliki karyawan sebanyak 20 orang, dalam memberikan upah kepada karyawannya menggunakan sistem pengupahan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan pekerjaan masing-masing bagian. Tidak adanya perjanjian secara tertulis melainkan hanya dengan lisan saja. Dan kebanyakan karyawan pada *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah ini berdasarkan asas kekeluargaan.⁷

Kemudian peneliti melakukan survei dengan salah satu pekerja/karyawan pada *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah mengatakan bahwa benar adanya ketidakpastian hukum dalam sistem pengupahannya dikarenakan tidak ada perjanjian tertulis antara pengusaha dan karyawannya, hal ini dikarenakan perusahaan tersebut adalah sebuah *home industry* yang dimana tidak terikat masalah kontrak/perjanjian secara tertulis seperti pada umumnya.⁸

Menurut karyawan lainnya, kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah ini menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja seperti tidak memberikan tunjangan atau fasilitas yang seharusnya disediakan oleh pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, seperti tunjangan jaminan sosial atau perlindungan terhadap kecelakaan kerja. Dan tidak tercapainya prinsip keadilan, baik menurut perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah, terutama dalam

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2004), 157.

⁷ Wawancara Pra Observasi dengan Bapak Taufik, Pemilik Keripik Singkong Hegar Manah, Pada Hari Senin Tanggal 11 Maret 2024.

⁸ Wawancara Pra Observasi dengan Rini, Karyawan Keripik Singkong Hegar Manah, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024.

konteks pembagian upah yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik meneliti tentang sistem pengupahan yang berlaku pada *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan tersebut, dengan judul penelitian **“Implementasi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* “Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan” Terhadap Hak Upah Pekerja Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang kesadaran hukum pelaku usaha terhadap hak upah pekerja pada *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian penguatan ekonomi lokal/ekonomi kreatif, dengan topik kajian peran *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal. Kemudian pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di ruang lingkup *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kuningan. Maka dari itu masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan terhadap hak upah pekerja.
- b. Pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan kurang memahami sepenuhnya ketentuan hak

⁹ Wawancara Pra Observasi dengan Ubay, Karyawan Keripik Singkong Hegar Manah, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024.

upah pekerja dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- c. Kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan terhadap hak upah pekerja yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan studi lapangan pada *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan dengan membatasi penelitian lebih memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu mengenai hak upah pekerja berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan terhadap hak upah pekerja?
- b. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan terhadap hak upah pekerja di tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
- c. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan terhadap hak upah pekerja ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan terhadap hak upah pekerja.

- b. Untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan terhadap hak upah pekerja di tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- c. Untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan terhadap hak upah pekerja ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu bagi peneliti, dan memberikan sumbangasih mengenai kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap hak upah pekerja berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai Implementasi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* “Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan” Terhadap Hak Upah Pekerja Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

2) Bagi *Home Industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemilik *home industry* dan menjadi bahan pertimbangan agar dapat

memperbaiki serta meningkatkan kesadaran hukum akan sistem pengupahan untuk mensejahterakan karyawannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap hak upah pekerja berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah, menambah literatur skripsi tentang Hukum Ekonomi Syariah di Perpustakaan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah (Studi Kasus Pekerja *Home Industry* Konveksi di Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota)”. Hasil penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan akad dan cara pembayaran upah mengupah di konveksi yang ada di Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat unsur tidak menepati isi perjanjian yang telah dilakukan antara pengusaha dengan pekerja konveksi. Perjanjian diawal upah diberikan perminggu tetapi pengusaha memberikan upah terlambat tidak sesuai dengan kesepakatan. Pelaksanaan upah tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan fiqh muamalah karena dalam pelaksanaannya termasuk kedalam kategori

melalaikan dalam pembayaran upah pekerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai pembayaran upah pengusaha *home industry* kepada pekerjanya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada tinjauan yang diambil, penelitian yang dilakukan oleh Renda Norma Permata berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah sedangkan peneliti berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian perbedaan pada kasus yang terjadi, penelitian yang dilakukan oleh Renda Norma Permata membahas tentang keterlambatan pembayaran upah, sedangkan peneliti membahas tentang ketidakpastian hukum dalam sistem pengupahan dikarenakan tidak ada perjanjian tertulis antara pengusaha dan karyawannya.

2. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Penghasilam (Upah) Pekerja Rumahan Sektor Usaha Alas Kaki di Muara Baru Jakarta Utara DKI Jakarta (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas kesepakatan kerja yang dijalin antara pekerja rumahan di daerah Muara Baru Jakarta Utara dengan pemberi kerja hanya sebatas perjanjian kerja secara lisan, adapun mekanisme yang harus dilakukan demi terciptanya jaminan pemenuhan hak pekerja rumahan di daerah Muara Baru Jakarta Utara adalah melalui mobilisasi hukum dan pemerintah dalam hal ini masih belum ikut berperan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi secara berkepanjangan maka diperlukan adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau dibuatkannya Peraturan Perundang-Undangan baru terkait sistem kerja rumahan.¹¹

¹⁰ Renda Norma Permata, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah (Studi Kasus Pekerja *Home Industry* Konveksi di Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2023), 1.

¹¹ Abdul Husen, “Pemenuhan Hak Penghasilam (Upah) Pekerja Rumahan Sektor Usaha Alas Kaki di Muara Baru Jakarta Utara DKI Jakarta (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 13

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama menggunakan perpektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai landasan tinjauan hasil penelitiannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada pembahasannya, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Husen ruang lingkup pembahasannya lebih menyeluruh yaitu pada pemenuhan hak pekerja rumahan sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada upah pekerja dalam *home industry* saja. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdul Husen hanya satu tinjauan saja sedangkan peneliti meninjau berdasarkan dua tinjauan yakni dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industry* Jaya Bakery Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi ada CV. Jaya Bakery di Bandar Lampung)”. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengupahan tenaga kerja *home industry* Jaya Bakery terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Pengupahan tenaga kerja *home industry* Jaya Bakery terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga pada CV. Jaya Bakery menurut perspektif ekonomi Islam untuk keseluruhan karyawan telah mengikuti nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas tentang pengupahan tenaga kerja. Sedangkan perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Risa Anjani yaitu di *home industry* Jaya Bakery Bandar Lampung sedangkan tempat penelitian peneliti terletak di *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Risa Anjani menggunakan metode pendekatan

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 4.

¹² Risa Anjani, “Pengaruh Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industry* Jaya Bakery Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada CV. Jaya Bakery di Bandar Lampung),” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 2.

kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif, dan penelitian yang dilakukan oleh Risa Anjani berfokus pada perspektif Ekonomi Islam saja sedangkan peneliti mengambil tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja yang ada pada home industri tempe Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka sudah terpenuhi yaitu melihat situasi dan kondisi pekerja. Seperti halnya hak upah yang sesuai dengan UMR daerah bahkan melebihi, hak perlindungan dan kesejahteraan dengan memberikan jaminan sosial berupa uang bantuan dan penempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan pekerja, dan diperkenankan melaksanakan ibadah pada waktunya serta diperkenankan cuti kerja ketika pekerja memiliki keperluan atau sedang sakit supaya tidak adanya diskriminasi pekerja.¹³

Terdapat persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama menggunakan tinjauan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disamping itu terdapat perbedaan yakni pada fokus pembahasan, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syamsudin lebih berfokus pada keseluruhan yaitu membahas tentang hak-hak pekerja pada *home industry* sedangkan peneliti hanya berfokus pada salah satu hak-hak pekerja *home industry* yaitu kesadaran pelaku usaha terhadap hak upah pekerja *home industry*.

5. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pada *Home Industry* Achmad Al Fatich Mebel di Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem pengupahan tenaga kerja pada home industry Achmad Al Fatich Mebel di Desa Warugede Kec.

¹³ Muhammad Syamsudin, “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja (Studi Kasus Home Industri Tempe Desa Wanajaya),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 62.

Depok Kab. Cirebon menggunakan sistem upah borongan atau upah menurut hasil. Dengan upah yang tidak stabil, namun lebih sering terjadi para tenaga kerja masih mendapatkan upah di bawah nilai Upah Minimum Kabupaten. Tingkat kesejahteraan tenaga kerja pada *home industry* Achmad Al Fatic Mebel sudah cukup baik, para pekerja memaknai sejahtera hanya dengan cukup untuk kebutuhan pangan dan memperoleh kenyamanan. Jika dilihat berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, *home industry* Achmad Al Fatic Mebel masih kurang baik, karena nilai-nilai dalam hukum islam belum semuanya dipenuhi.¹⁴

Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama membahas sistem pengupahan tenaga kerja pada *home industry* yang diteliti. Disamping itu peredaannya yakni pada tempat penelitian, tinjauan Undang-Undang, maupun perbedaan objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Indriani di Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan.

6. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja Home Industry Kerupuk ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di *Home Industry* Kerupuk Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Bojonegoro)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengupahan tenaga kerja yang ada di *home industry* kerupuk Desa Sumberagung belum sepenuhnya sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena pada saat melakukan kesepakatan kerja pemilik usaha tidak menyebutkan jumlah upah yang akan diterima pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, dalam membayar upah pekerja pemilik usaha tidak pernah menunda-tunda dan selalu tepat pada waktu yang sudah disepakati sebelumnya.¹⁵

¹⁴ Desy Indriani, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pada *Home Industry* Achmad Al Fatic Mebel di Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 1.

¹⁵ Sri Yuliana, “Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industry* Kerupuk ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industry Kerupuk Desa Sumberagung

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas tentang pengupahan pekerja pada *home industry*. Disamping itu terdapat perbedaan berdasarkan tinjauan yang dipakai, penelitian yang dilakukan oleh Sri Yuliana berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam sedangkan peneliti menggunakan dua tinjauan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah.

7. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja *Food Courts* di Kertoharjo Pekalongan (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”. Hasil penelitian ini bahwa sistem pengupahan karyawan *food courts* di Kelurahan Kertoharjo ini belum sepenuhnya menggunakan sistem pengupahan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena masih terdapat beberapa *food courts* yang memberikan pengupahan tanpa adanya kesepakatan diawal akad, pemberian upah yang tidak tepat waktu serta pemberian upah yang tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.¹⁶

Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas tentang sistem pengupahan pekerja pada *home industry*. Disamping itu terdapat perbedaan yakni tinjauan yang dipakai, penelitian Rafina Risqi Agustin hanya memfokuskan kepada satu tinjauan yaituberdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan peneliti berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

8. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”. Yang menjelaskan bahwa hakikat hukum ketenagakerjaan merupakan perlindungan terhadap tenaga kerja, untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap

Kecamatan Ngraho Bojonegoro),” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 5.

¹⁶ Rafina Risqi Agustin, “Sistem Pengupahan Pekerja *Food Courts* di Kertoharjo Pekalongan (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022), 6.

memperhatikan perkembangan dunia usaha. Sifat perlindungan buruh tenaga kerja untuk mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha dan bersifat privat (perdata). Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengandung prinsip perlindungan tenaga kerja antara lain perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak penyandang cacat dan perlindungan kesejahteraan dan jaminan sosial.¹⁷

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama menggunakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada fokus pembahasan, dalam jurnal Mario Lawendatu, Deasy Soewikromo dan Revy S. M. Korah lebih memfokuskan pada topik perlindungan buruh/pekerja, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada topik sistem pengupahan pekerja *home industry*.

9. Jurnal Sefryndo Krisna dan Sugeng Hadi Purnomo yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Upah Pekerja Pada Home Industri”. Yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum sangat penting bagi pekerja untuk melindungi haknya sebagai pekerja. Seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja khususnya pekerja *home industry*. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan hak pekerja harus dipahami oleh pelaku usaha. Jika terjadi perselisihan atau pengusaha tidak memenuhi hak pekerja atas hak upah maka dapat dikenakan denda sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketengakerjaan jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁸

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas tentang hak upah pekerja pada *home*

¹⁷ Mario Lawendatu, Deasy Soewikromo dan Revy S. M. Korah, “Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” *Jurnal Lex Et Societatis* IX: 1 (2021): 85.

¹⁸ Sefryndo Krisna E.H dan Sugeng Hadi Purnomo, “Perlindungan Hukum Atas Hak Upah Pekerja Pada Home Industri,” 835.

industry. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni penelitian yang dilakukan oleh Sefryndo Krisna dan Sugeng Hadi Purnomo lebih berfokus pada perlindungan hukum atas hak upah sedangkan peneliti lebih berfokus pada pembahasan upah pekerja berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sefryndo Krisna dan Sugeng Hadi Purnomo tidak berfokus pada satu objek *home industry* yang diteliti sedangkan peneliti lebih berfokus pada satu objek yaitu *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan.

10. Jurnal Abdul Abikusna dan Syifa Ussa'idah yang berjudul "Mekanisme Pengupahan *Home Industry* Rotan di Desa Tegalwangi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah". Yang menjelaskan gambaran pelaksanaan pengupahan di *home industry* Rotan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon menggunakan sistem upah borongan. Menurut tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan pengupahan ini sebagian besar sudah sesuai, hanya saja ada beberapa yang dianggap melanggar Undang-Undang. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pengupahan ini sudah sesuai prinsip-prinsip Syariah yaitu keadilan, kelayakan dan kebajikan.¹⁹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama menggunakan tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah dalam membahas mengenai pengupahan pekerja pada *home industry* yang diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada objek dan tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Abikusna dan Syifa Ussa'idah yaitu pada *home industry* Rotan di Desa Tegalwangi sedangkan penelitian peneliti

¹⁹ Abdul Abikusna dan Syifa Ussa'idah, "Mekanisme Pengupahan *Home Industry* Rotan di Desa Tegalwangi dalam Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi* 4: 2 (2019): 248.

yaitu pada *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan.

11. Jurnal Indra Lover Reynaldo Manalu, Roida Nababan dan Ojak Nainggolan yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Status Pekerja yang Belum Mengikat Kontrak Kerja tapi Sudah Bekerja yang ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Yang menjelaskan bahwa pada status tenaga kerja di PT. Mendjangan masih ada yang tidak jelas statusnya, dimana pekerja tersebut bekerja tanpa melihat status dia sendiri yang artinya pekerja tersebut bekerja tanpa status dan hanya menerima upah. Dan pertanggung jawaban dari pihak perusahaan itu sendiri ialah status pekerja tersebut diangkat status nya/masuk kedalam pekerja/buruh harian lepas.²⁰

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama meneliti tentang tidak adanya perjanjian kontrak secara tertulis antara karyawan dengan pemilik usaha dan tinjauan yang diambil berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek yang diteliti, jurnal ini lebih luas pembahasannya sedangkan peneliti lebih sempit ruang lingkupnya hanya membahas satu objek yaitu pada *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.²¹ Kerangka pemikirin juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini juga dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

²⁰ Lover Reynaldo Manalu, Roida Nababan dan Ojak Nainggolan, “Tinjauan Hukum Terhadap Status Pekerja yang Belum Mengikat Kontrak Kerja tapi Sudah Bekerja yang ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Hukum* 9: 1 (2020): 27.

²¹ Wahyu Hidayat, "Implementasi Manajemen Resiko Syariah dalam Koperasi Syariah," *As-syukriyah* 20: 2 (Oktober 2019): 20.

Home industry Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan salah satu unit atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri makanan. Peran perusahaan ini yaitu untuk mensejahterakan keluarga maupun karyawannya dengan kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam praktiknya pelaku usaha Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan memiliki keterbatasan pengetahuan hukum terkait hak upah pekerja, dalam pengupahannya menggunakan sistem pengupahan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan pekerjaan masing-masing bagian. Tidak adanya perjanjian secara tertulis sehingga timbulnya ketidakpastian hukum terhadap karyawan/pekerjanya dan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja.


Pembayaran atau gaji yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kerja mereka merupakan kompensasi ini. Masalah sistem pengupahan penting bagi karyawan karena mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, upah harian karyawan dibagi menjadi empat kategori: upah harian, upah mingguan, upah unit, dan upah borongan untuk pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan.²²

Setiap upah yang dibayarkan kepada karyawan harus disesuaikan untuk mencerminkan tingkat keterampilan dan hasil kerja mereka. Perusahaan harus mampu membayar semua karyawan secara adil sesuai dengan teori ekonomi umum atau ekonomi Islam. Upah sering disebut dalam fiqh muamalah. Tujuan legislasi *al-ijarah* untuk meringankan perjuangan sosial masyarakat. Sehubungan dengan uraian tentang proses leasing untuk mendapatkan jasa pihak lain untuk melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*) yang telah atau akan dilakukan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditentukan. berdasarkan kesepakatan atau peraturan

²² Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Undang-undang Ketenagakerjaan", diakses pada 13/7/2022 Pukul 07:32, <https://kemenperin.go.id>

perundang-undangan dan dibayar berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan tenaga kerja itu sendiri maupun untuk keluarganya.²³

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sistem pengupahan yang berlaku pada *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2008), 278.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.²⁴ Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.²⁵

Penelitian tentang *home industry* di Desa Mekarjaya Kabupaten Kuningan ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang mana pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji konteks kehidupan yang nyata, baik terdiri dari satu ataupun beberapa kasus yang kontemporer dari masa ke masa. Berdasarkan definisi tersebut, metode studi kasus bertujuan mempelajari dan memaparkan kasus yang ada pada objek penelitian.

Dari penyelidikan tersebut, peneliti dapat mengungkap latar belakang penyebab, dampak yang ditimbulkan dan mengusulkan solusi mengatasinya.²⁶ Dalam penelitian studi kasus, metode pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dengan beragam cara, dapat berupa observasi, wawancara maupun dokumen tertulis, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penelitian.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu pada *home industry* Keripik Singkong Hegar

²⁴ Almasdi syahza, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: 2021), 26.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 17-18.

²⁶ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3: 2 (2021): 257.

Manah. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan ilmu mendalam akan literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks. Penelitian lapangan biasa dipersiapkan di luar ruangan.

2. Data dan Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subyek). Sumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data adalah subyek penelitian dimana data menempel.

Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data merupakan subjek asal data penelitian itu didapatkan. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya diartikan sebagai responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan tersebut, baik secara tertulis maupun secara lisan. Adapun sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dari pengusaha rumahan yang memproduksi Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan. Data primer yang akan digunakan adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer memiliki

kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan data primer dibandingkan dengan data sekunder adalah sebagai berikut: Data primer lebih akurat dibandingkan dengan data sekunder, sebab data tersebut tidak tunduk pada bias pribadi dengan demikian keasliannya dapat dipercaya. Peneliti menunjukkan kepemilikan data yang dikumpulkan melalui penelitian primer, peneliti dapat memilih serta membuatnya tersedia untuk umum mematenkannya atau bahkan menjualnya.

Sementara itu, kekurangan data primer dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut: Membutuhkan biaya cukup mahal, seperti membiayai sumber daya manusia, transportasi, alat pengumpulan data, dan lainnya. Membutuhkan waktu lama karena sulit mencari narasumber, keterangan beberapa responden tidak lengkap. Butuh tenaga kerja banyak untuk mendapatkan data yang lengkap dan waktu yang cepat.

b. Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan dan *literature* yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Seperti buku, jurnal dan skripsi. Sedangkan untuk data sekunder, umumnya bentuk datanya telah disusun dan diolah dengan metode statistik. Kebanyakan data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi. Namun untuk spesifikasinya, data sekunder tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Oleh karena itu, data sekunder tidak bisa menjadi patokan dalam menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengambilan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara spontan ketika penelitian dilakukan pengamatan langsung terhadap *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi memiliki ciri-ciri objektif atau dilakukan dengan berdasarkan kepada keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Faktual atau pengamatan dilakukan sesuai fakta yang berasal dari pengamatan yang terbukti kebenarannya tanpa berbagai dugaan yang tidak jelas. Sistematis, kegiatan observasi ini dilakukan sesuai dengan metode yang sudah ditentukan dari awal dan tidak asal-asalan.
- b. Wawancara yaitu dialog yang dilakukan dengan bertatap muka dengan pemilik maupun karyawan *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada para pengusaha rumahan. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan gagasan melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi.
- c. Dokumentasi, yaitu memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar, arsip, dokumen dan lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang

didapatkan dari dokumen-dokumen *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah.²⁷

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.²⁸ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:²⁹

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan informasi dan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.

²⁷ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 15.

²⁸ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 217.

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 323-329.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. *Verifikasi* atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpulan data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk penyimpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama di lapangan.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah yang terletak di Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan RT.06/RW.03, 45582, Jawa Barat.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* “Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan” Terhadap Hak Upah Pekerja Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah”, pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Konsep Dasar Kesadaran Hukum, *Home Industry*, Sistem Pengupahan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah

Menguraikan tentang landasan teori cara mengukur kesadaran hukum pelaku usaha yang meliputi (pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum), konsep *home industry* yang meliputi (definisi *home industry*, jenis-jenis *home industry*, peran dan fungsi *home industry*). Konsep upah yang meliputi (definisi upah, fungsi dan tujuan upah, asas-asas upah, struktur upah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi upah). Definisi Sistem Pengupahan juga menguraikan tentang Konsep Upah dalam Islam seperti (definisi upah dalam pandangan Islam, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, bentuk-bentuk upah, prinsip-prinsipnya serta sistem penetapan upah dalam islam) serta menjelaskan sistem pengupahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (meliputi definisi upah dan ketentuan lainnya).

Bab III: Gambaran Umum *Home Industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan

Bab ini terdiri dari Profil dari *Home Industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kuningan mencakup sejarah dan ruang lingkupnya, visi dan misi, tujuan pendirian, organisasi dan manajemen, jumlah tenaga kerja, jam kerja, serta mekanisme dan pengelolaan pada *Home Industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan.

Bab IV: Analisis Implementasi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan Terhadap Upah Pekerja

Berisi mengenai pembahasan dan analisis implementasi kesadaran hukum pelaku usaha *Home Industry* Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan terhadap upah pekerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran serta temuan dari hasil penelitian.